



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0286 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER
FOCUS GROUP DISCUSSION PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Bengkulu nomor 022/In.11/L.1/TL.01/03/2018 tanggal 29 Maret 2018, bahwa untuk dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion* Penelitian, perlu ditetapkan pelaksana penelitian dan narasumber;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana penelitian dan narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0286 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

No	Judul penelitian	Peneliti / Narasumber FGD penelitian
Kluster Penelitian Dasar Interdisipliner		
1	Revitalisasi Pendidikan Islam pada Sekolah Berbasis Islam Terpadu di Kota Bengkulu	1. Zulkarnain S 2. Asmara Yumarni
2	ISLAM MODERAT: Respon Pesantren dalam Cegah Tangkal Radikalisme (Deradikalisasi) di Kota Bengkulu	1. Zubaedi 2. Khairunnisa
3	KONFLIK MANUSIA DAN SATWA LIAR: Penguatan Nilai-nilai Pendidikan Sejarah Lokal bagi Mahasiswa Prodi PAI Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu	1. Musmulyadi 2. Rizkan A. Rahman
4	Pencegahan Timbulnya Radikalisme (Pengambil Kebijakan di Desa Margasakti Eks Transmigrasi Kurotidur Bengkulu Utara)	1. Hery Noer Aly 2. Nurhadi 3. Dayun Riadi
5	Transformasi Pendidikan Pesantren (Analisis Proses Transformasi Sistem Pendidikan dan Implikasinya terhadap Penanaman Nilai-nilai Jiwa Pondok Pesantren Kepada Santri di propinsi Bengkulu)	1. Edi Ansyah 2. Ahmad Suradi
6	Relevansi Kitab <i>Majmu'ah Asy-Syari'ah al-Kafiyah li al-Awam</i> Karya Syekh Saleh Darat dengan Gerakan Revolusi Mental	1. Suwarjin 2. Parmi Nurdin
7	Potret dan Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Propinsi Bengkulu	1. Rohimin 2. Hifzan Bustomi
8	<i>Social Security</i> Jamaah Umroh Indonesia: Studi pada Jamaah dan Travel Umroh di Propinsi Bengkulu	1. Khairuddin 2. Miti Yarmunida

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU



R. M. Sirajuddin M.
SIRAJUDDIN M.

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 2098);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENELITIAN DAN NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penetapan Pelaksana Penelitian dan Narasumber *Focus Group Discussion* Penelitian Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Penelitian adalah melakukan penelitian sesuai dengan judul yang telah diajukan.


KETIGA : Tugas Narasumber *Focus Group Discussion* adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan judul yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2018 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2018 tanggal 5 Desember 2017 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 13 April 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU


SIRAJUDDIN M.

